

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan	: KELOMPOK ALALAK 10
No. IUIPHHK	: No. 522/984/BPK/Dishut/2011 jo. No. 30/KPTS/IUI-PHHK/2004 (UD. HW Akbar) No. 188.48/890/BPTSP/VI/2016 (UD Zakiy) No. 188.48/892/BPTSP/VI/2016 (UD Rezqi Jaya) No. 522/776/BPK/Dishut jo. No. 109/Kpts/IUI-PHHK/2004 (CV Berkat Budi Mas II) No. 503/682/DPMPTSP/X/2017 (UD Bersama)
Alamat	: UD. HW Akbar : Jl. Alalak Selatan RT.008 RW. 004, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin UD Zakiy : Jl. Alalak Selatan No.221 RT.009 RW.001, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin UD Rezqi Jaya : Jl. Alalak Selatan No.212 RT.009 RW.001, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin CV Berkat Budi Mas II : Jl. Alalak Selatan RT.008 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin UD. Bersama : Jl. Alalak Selatan RT.008 RW.001, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
Nomor Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-535
Tanggal Terbit	: 02 November 2018
Tanggal Berakhir	: 01 November 2024

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021, karena tidak adanya konfirmasi untuk dilakukan diaudit Penilikan Ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

02 Februari 2021



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No: **085.3/SKEP-MUTU/II/2021**

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK ALALAK 10
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK ALALAK 10 berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 038.3/SKEP-MUTU/XI/2020 Tanggal 02 November 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 1;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. 535 atas nama KELOMPOK ALALAK 10
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 SEPTEMBER 2018 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-535. atas nama KELOMPOK ALALAK 10
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka KELOMPOK ALALAK 10 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : KELOMPOK ALALAK 10 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK ALALAK 10. mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-535 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- 9KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Februari 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irtam Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK ALALAK 10
5. Arsip